

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU.2.3.9-KONTRAK-01
Judul PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN	Tanggal Dikeluarkan: 16 Maret 2020	
Ruang Lingkup UNIVERSITAS TRISAKTI	No.Revisi : R0	

PROSEDUR PENETAPAN NAMA PENERIMA DANA PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi:	Standar Proses Penelitian		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi, IPM	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi, IPM	KaPus Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	
3. Persetujuan	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. IPU	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	

1. TUJUAN PROSEDUR

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan nama penerima dana penelitian sebagai pemenang proposal penelitian. Prosedur Operasional Baku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan yang harus dilakukan dalam proses penetapan nama-nama pemenang proposal penelitian.

2. INDIKATOR KERJA

Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik.

3. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian.
- 2) Ketua Lembaga Penelitian bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian. Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Direktur Lembaga Penelitian.

4. PROSEDUR

Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

- 1) Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
- 2) Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia.
- 3) Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Direktur Lembaga Penelitian.
- 4) Pemenang yang sudah disahkan oleh Direktur Lembaga Penelitian diumumkan secara *on-line*.

Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

- 1) Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 2) Direktur Lembaga Penelitian memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian.
- 3) Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
- 4) Lembaga Penelitian melakukan Dokumentasi hasil *review*.
- 5) Lembaga Penelitian membuat SK penetapan pemenang dan memberikan pengumuman berdasarkan SK Tersebut kepada peneliti.

5. DEFINISI ILMIAH

Penetapan Pemenang Proposal Penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian. Pengumuman hasil substansi penelitian adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam

menetapkan nama-nama pemenang berdasarkan pertimbangan urutan nilai proposal yang tertinggi.

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan nama penerima dana penelitian sebagai pemenang proposal penelitian. Prosedur Operasional Baku ini meliputi: 1. Tahapan proses penentuan nama-nama pemenang proposal penelitian; 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan proposal penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) DU.2.3.9-KONTRAK-01.DP01 : Dokumen Hasil seleksi Proposal.
- 2) DU.2.3.9-KONTRAK-01.SR01 : SK Rektor tentang Penelitian yang didanai.
- 3) DU.2.3.9-KONTRAK-01.SR02 : SK Rektor tentang Pemenang Proposal Penelitian.

8. CATATAN

- 1) Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik menyesuaikan dengan jadwal penelitian internal dan eksternal (Ristekdikti).
- 2) Lembaga Penelitian melakukan pendataan terhadap penerimaan data proposal yang masuk.
- 3) Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.





9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti Tahun 2017.
- 4) Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.

10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0		Baru

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

No	Kegiatan	Unit Pelaksana					Waktu	Keterangan
		Lemlit	Dekan	Peneliti	Ditlitabmas	Rektor		
0.	Mulai							
1.	Daftar akhir penilaian <i>desk</i> evaluasi proposal penelitian						1 Hari	Surat pengumuman
2.	Penetapan nama – nama peneliti yang didanai, baik yang dilakukan di Universitas Trisakti maupun oleh Ditlitabmas						1 – 2 Minggu	Surat Pengumuman
3.	Pengusulan SK Rektor tentang nama – nama peneliti yang didanai						1 – 3 Hari	Surat usul SK Rektor
4.	Pendistribusian SK penetapan Rektor ke masing – masing peneliti dan fakultas						1- 3 Hari	SK Rektor
5.	Arsip							
6.	Selesai							

No.	Kegiatan	Unit Pelaksana					Waktu	Keterangan
		Lembaga Peneliti	Fakultas	Dosen	Reviewer	Rektor		
0.		Mulai						
1.	Penerimaan data proposal yang masuk	1					1 Hari	Proposal kegiatan lengkap
2.	Pemetaan <i>reviewer</i> yang terlibat	2	2				1 Minggu	Kesediaan <i>reviewer</i>
3.	Pelaksanaan <i>review</i>			3	3		1 Minggu	Daftar nominasi pemenang
4.	Dokumentasi hasil <i>review</i>	4					1 Hari	Nominasi terbaik
5.	SK penetapan pemenang					5	1 Hari	SK pemenang
6.	Pengumuman SK pemenang	6					1 Hari	Informasi pemenang
7.	Selesai	Selesai						